
	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.03
	Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 6	


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM MANAJEMEN MUTU






	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.03
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 6


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.03
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 6

I. TUJUAN

Memastikan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mencakup pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

III. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (edisi X);
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
12. Standar SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

IV. DEFINISI

- IV.1. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat
Dokumen yang digunakan untuk mengajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan memuat kelengkapan yang telah ditentukan.
- IV.2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pihak yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.
- IV.3. Tim *Reviewer*
Tim yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan memiliki kredibilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim reviewer dapat berasal dari dalam maupun luar UMTAS dan diangkat melalui SK rektor.

 UMTA	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.03
	Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 6


V. TAHAPAN AKTIVITAS


NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1.	Sosialisasi penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat (IR) - Persyaratan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR/ER)
2.	Penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal pengabdian kepada masyarakat (IR)
3.	Penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat dan kelengkapan persyaratan.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal pengabdian kepada masyarakat (IR) - Form penyerahan proposal penelitian (FR)
4.	Review proposal pengabdian kepada masyarakat oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Jika ada hal yang perlu direvisi, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus merevisi ulang proposal pengabdian kepada masyarakat.	Tim Reviewer	<ul style="list-style-type: none"> - Proposal pengabdian kepada masyarakat (IR) - Kelengkapan proposal pengabdian kepada masyarakat (FR)
5.	Penerbitan surat kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat dan kelengkapannya.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Surat kelayakan proposal pengabdian kepada masyarakat (IR)
6.	Pengiriman proposal pengabdian kepada masyarakat dan kelengkapannya (bagi pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana eksternal). Jika sumber dana berasal dari pihak internal, pelaksana pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pengiriman proposal pengabdian kepada masyarakat (IR/ER)



SOP Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.03
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 5 dari 6

VI. DIAGRAM ALIR PROSES



	SOP	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.03
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 6

VII. HISTORI PERUBAHAN

NO	TANGGAL	PERUBAHAN DOKUMEN LAMA	PERUBAHAN DOKUMEN BARU	KETERANGAN